

HAK ANAK TIRI TERHADAP WARIS DAN HIBAH ORANG TUA DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM

Oleh :
Putu Ari Sara Deviyanti
Made Suksma Prijandhini Devi Salain

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The presence of a stepchild in a marriage requires a certainty of legal rights for inheritance and bequest division given by parents because of the difference status of stepchild with biological children . The purpose of this journal is to determine the rights of a stepchild in the division of inheritance and bequest that can be obtained from their parents , especially in terms of the Islamic Law of Inheritance. Method used is normative law research by approaching to reviewing and analyzing the law and positive regulations. The conclusion of this journal is that stepchild is not an heir in the family but reserves the right to inherit by way of will or bequest.

Keywords: Legal Certainty, Inheritance Rights, Stepchild, And Islamic Law.

ABSTRAK

Kehadiran anak tiri di dalam suatu perkawinan membutuhkan adanya suatu kepastian hukum terhadap haknya pada saat pembagian warisan atau hibah yang diberikan orang tuanya karena statusnya yang berbeda dari anak kandung. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui hak anak tiri dalam pembagian warisan dan hibah yang bisa diperolehnya atas harta orang tuanya yang khususnya ditinjau dari Hukum Waris Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menganalisis hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah anak tiri bukanlah ahli waris di dalam keluarga tetapi berhak mewaris melalui jalan hibah.

Kata kunci: kepastian hukum, hak waris, anak tiri, hukum Islam.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Harta adalah salah satu benda berharga yang dimiliki manusia. Karena harta itu, manusia dapat memperoleh apapun yang dikehendakinya. Salah satu cara memperoleh harta itu adalah melalui jalur warisan yaitu memperoleh sejumlah harta yang diakibatkan dari meninggalnya seseorang. Tentunya cara ini pun harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, khususnya Hukum Waris Islam.

Pengaturan mengenai pewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) diatur dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan. Melalui berbagai syarat dan ketentuan yang diatur di dalam Hukum Waris Islam tersebut diharapkan seorang generasi penerus keluarga atau anak, termasuk diantaranya anak tiri dari salah satu orang tua yang meninggal dapat memperoleh harta peninggalan orang tuanya dengan tidak mendzalimi atau merugikan orang lain dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Disinilah Hukum Waris Islam berperan penting dalam memberikan kepastian hukum agar hak anak tiri terpenuhi dan pembagian waris berjalan dengan adil sekaligus memenuhi tujuan dari Hukum Waris Islam yaitu mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik.¹

1.2 TUJUAN

Tujuan penulisan ini adalah mengetahui hak anak tiri terhadap pembagian warisan dan hibah orang tua yang secara khusus ditinjau dari Hukum Waris Islam.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, karena penulisan ini mengkaji hanya terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu undang-undang dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*).²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Hak Anak Tiri Terhadap Warisan dan Hibah Orang Tua

Pengertian ahli waris sebagaimana terdapat dalam Pasal 171 huruf c KHI, adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Jadi pada dasarnya yang dapat menjadi ahli waris menurut hukum Islam adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, atau memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris (suami atau istri pewaris).

¹ Suma M. Amin, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Grasindo Persada, Jakarta, hal 108.

² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 97.

Berdasarkan Pasal 174 KHI dan Hukum Kewarisan Islam, sebab mewarisi terbatas pada tiga saja, yaitu:

1. Pertama, sebab kekerabatan (*qarabah*), atau disebut juga sebab *nasab* (garis keturunan), yaitu antara *mayit* (pewaris) dan ahli waris mempunyai hubungan kekerabatan yang hakiki, baik ke atas (disebut *ushul*), misalnya si *mayit* dengan ibu atau ayahnya; maupun ke bawah (disebut *furu*) misalnya antara si *mayit* dengan anak, cucu, dan seterusnya.
2. Kedua, sebab perkawinan (*mushahaharah*), yaitu antara *mayit* (pewaris) dengan ahli waris ada hubungan perkawinan. Maksudnya adalah perkawinan yang sah menurut Islam, bukan perkawinan yang tidak sah, dan perkawinan yang masih utuh (tidak bercerai), atau dianggap utuh, yaitu masih dalam masa *iddah* untuk talak *raji* (talak satu atau dua) bukan talak *ba'in* (talak tiga).
3. Ketiga, sebab memerdekakan budak (*wala'*), yaitu antara *mayit* dan ahli warisnya ada hubungan karena memerdekakan budak. Apabila seorang memerdekakan budaknya, maka antara orang itu dan bekas budaknya akan saling mewarisi. Jika orang itu meninggal dan tidak ada ahli waris dari pihak kerabat, maka bekas budaknya berhak mendapat warisannya. Sebab mewarisi yang demikian ini disebut juga sebab kerabat secara hukum (*qarabah hukmiyah*).

Dengan demikian, jelaslah bahwa anak tiri bukan termasuk ahli waris, karena tidak ada sebab mewarisi (*asbabul miirats*) antara si *mayit* dengan anak tiri. Namun demikian, kepada anak tiri *mubah* (boleh) hukumnya untuk diberi wasiat atau hibah oleh orang tua tirinya. Dengan syarat, harta yang diberikan sebagai wasiat itu tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta orang tua tirinya yang meninggal. Jika wasiatnya melebihi 1/3 (sepertiga), maka pelaksanaannya bergantung pada persetujuan para ahli waris sesuai dengan Pasal 195 KHI.

Menurut KHI Pasal 174 ayat (1), Pasal 201 dan Pasal 211 maka cara mendapatkan warisan adalah dengan:

- a) Berdasarkan hubungan darah, wala, hubungan seagama dan hubungan perkawinan.
- b) Dengan berdasarkan wasiat.

Menurut Pasal 171 huruf (f) KHI, yang dimaksud dengan wasiat ialah pemberian sesuatu kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal dunia. Menurut KHI seseorang yang akan membuat surat wasiat bisa dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau bisa juga dicatatkan dihadapan seorang Notaris. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 195 ayat (1). Sehingga dengan adanya wasiat akan memungkinkan seseorang yang mempunyai harta lebih untuk menyisihkan sebagian harta tersebut dan tidak dimasukkan ke dalam jumlah harta peninggalan yang akan dibagi kepada ahli warisnya. Maka setelah mempertimbangkan kebutuhan ahli waris, sebagian harta tersebut akan diberikan pada pihak lain yang masih membutuhkan, seperti kaum kerabat yang miskin atau anak tiri sedangkan ia bukan tergolong ahli waris yang mendapatkan warisan.

c) Dengan berdasarkan hibah

Hibah adalah pemberian ketika yang punya harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang punya harta telah meninggal dunia. Walaupun saat pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan apabila hibah tersebut tidak ada persetujuan ahli waris atau setidaknya ada ahli waris yang keberatan dengan adanya hibah tersebut oleh karenanya sering terjadi sengketa antara ahli waris, satu pihak berpendapat bahwa hibah yang sudah diberikan berbeda dengan warisan, sedangkan pihak lain (ahli waris yang tidak menerima hibah) menyatakan hibah yang sudah diterima merupakan harta warisan yang sudah dibagi. Oleh karenanya ahli waris yang sudah menerima hibah tidak akan mendapat harta warisan lagi.

Berkaitan dengan masalah di atas Pasal 211 KHI telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan³. Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang

³ Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, hal 6.

mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing.

Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka berdasarkan Pasal 201 KHI hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak tiri bukanlah ahli waris dalam keluarga menurut Hukum Waris Islam hal ini disebabkan karena anak tiri tidak memenuhi sebab-sebab sebagai ahli waris dan pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c KHI. Namun demikian, anak tiri bisa mendapatkan warisan melalui jalan wasiat dan hibah, di mana hal ini tertuang dalam Pasal 194 ayat (2), Pasal 195 ayat (2), Pasal 210 ayat (1) dan Pasal 211 KHI.

DAFTAR PUSTAKA

M. Amin, Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Grasindo Persada, Jakarta.

Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Syarifuddin, Amir, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.